**PENGENYAMPINGAN Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali***

**DALAM PRAKTIK PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

**Oleh :**

**alex akbar, S.H.**

**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., dr. henny yuningsih, s.h., m.h.**

**Abstrak** : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisdasar pemberlakuan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menuntut dan Hakim dalam memutus yang mengesampingkan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam praktik pemidanaanpelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, serta kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di masa mendatang. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dasar hukum asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidanaadalah ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang merumuskan bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya. Pertimbangan hukum JPU dalam menuntut dan hakim dalam memutus yang mengenyampingkan asas *lex specialis derogate legi generali* dalam praktik pemidanaanpelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan adalah ketiadaan sanksi pidana denda dan hukuman subsider dalam KUHP serta hati nurani JPU dan hakim dengan kebebasan menentukan tuntutan dan putusan sanksi pidana yang ringan dikarenakan bagi tindak pidana tersebut memiliki batas maksimum khusus. Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan adalah : *pertama*, penerapan ancaman pidana dalam tuntutan dan sanksi pidana dalam putusan hakim yang seberat-beratnya ditujukan dan lebih tepat khususnya kepada subjek hukum badan usaha bukan perseorangan; *kedua*, pelarangan pembakaran hutan sepenuhnya tanpa alasan apapun khususnya pelarangan membukan lahan dengan cara membakar hutan sepenuhnya, mengingat sekecil apapun pembakaran tetap berpotensi kepada perluasan dari akibat pembakaran tersebut yang memberi kerugian yang luas bagi kesehatan masyarakat, keberlangsungan lingkungan hidup, dan negara-negara tetangga, terlebih pembakaran dilakukan pada musim kemarau dan pada masa curah hujan yang rendah.

**Kata Kunci** : Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*; Pembakaran Hutan dan Lahan

***Abstract*** *: This study aims to analyze the basis for the application of the lex specialis derogat legi generali principle in the criminal justice system, the legal considerations of the public prosecutor (JPU) in prosecuting and judges who override the lex specialis derogat legi generali principle in the practice of convicting perpetrators of forest burning. and land, as well as criminal law policies against perpetrators of criminal acts of forest and land burning in the future. The results of this study indicate that, the basic legal basis for lex specialis derogat legi generali in the criminal justice system is the provisions of Article 63 paragraph (2) of the Criminal Code which states that if there is a criminal act that violates two or more provisions of the criminal law, one of which is the provision. general criminal law, and others are special criminal law provisions, then the special criminal law provisions are imposed on the perpetrators. The legal considerations of the prosecutors in prosecuting and judges in deciding that overriding the principle of lex specialis derogate legi generali in the practice of criminalizing perpetrators of forest and land burning crimes are the absence of criminal sanctions and subsidiary penalties in the Criminal Code and the conscience of prosecutors and judges with the freedom to determine demands and sanctions through light punishment because the crime has a special maximum limit. The criminal law policies against perpetrators of forest and land burning are: first, the application of criminal threats in prosecution and criminal sanctions in judges' decisions that are as heavy as possible and more precise, especially at legal subjects of non-individual business entities; second, the complete prohibition of forest burning without any reason, especially the prohibition of clearing land by burning forests completely, considering that no matter how small the burning is, it still has the potential to expand the results of the burning which causes extensive losses to public health, environmental sustainability and neighboring countries, Moreover, burning is carried out during the dry season and during times of low rainfall.*

***Keywords*** *: Lex Specialis Principle Derogat Legi Generali; Forest and Land Burning*

**Pendahuluan**

Secara normatif, membakar hutan dan lahan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 187 ke-1 dan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),[[1]](#footnote-1) sebagaimana masing-masing merumuskan :

Pasal 187 ke-1 KUHP :

“Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;

2.  dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.”

Pasal 188 KUHP :

“Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.”

Tindak pidana pembakaran hutan dan lahan selain diatur dalam KUHP, secara khusus diatur dan diancam pidana pula pada perangkat hukum dalam level undang-undang, antara lain berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf d *juncto* Pasal 78 ayat (3)), yang merumuskan :

“Barang siapa dengan sengaja membakar hutan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).”

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 108, yang merumuskan :

“Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).”

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 56 ayat (1) *juncto* Pasal 108, yang merumuskan :

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan[[2]](#footnote-2) yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).”

Pemidanaan berdasarkan ketiga undang-undang di atas merupakan ketentuan-ketentuan khusus, sehingga perbuatan pidana yang dilakukan pelaku pembakaran hutan dan lahan sedapat mungkin diterapkan ketentuan-ketentuan khusus tersebut, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generale,* yang manaartinya, undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.[[3]](#footnote-3) Tetapi faktanya, pemidanaan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan masih didasarkan kepada KUHP khususnya ketentuan Pasal 187 ke-1 dan Pasal 188 KUHP, walaupun dalam tuntutan Kesatu, Kedua, dan Ketiga JPU bervariasi kepada terdakwa dituntut bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Berikut ini beberapa contoh kasus konkret :

1. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 290/Pid.B/LH/2019/PN Pbu, dalam amar putusan disebutkan :
2. Menyatakan Terdakwa Gusti Maulidin Als Lidin Bin Khormansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membakar“ sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum melanggal Pasal 187 ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
4. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Pbu, dalam amar putusan disebutkan :
5. Menyatakan Terdakwa Sarwani als Isar Bin Astar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membakar“ sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum melanggal Pasal 187 ke-1 KUHP;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
7. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 284/Pid.B/LH/2019/PN Pbu, dalam amar putusan disebutkan :
8. Menyatakan Terdakwa Salamin Bin Mawe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran”;
9. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Salamin Bin Mawe oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
10. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 116/Pid.B/LH/2020/PN Pkb, dalam amar putusan disebutkan :
11. Menyatakan Terdakwa Muhammad Karta bin Subandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kealpaannya menyebabkan kebakaran jika karenanya timbul bahaya bagi barang”;
12. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Karta bin Subandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Berdasarkan keempat putusan dengan pemidanaan berdasarkan KUHP di atas, maka didapati bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak digunakan sebagai *lex specialis* sehingga memiliki konsekuensi kepada disparitas putusan dan ketidakpastian hukum secara normatif. Terlebih, tindakan pembakaran hutan dan lahan telah sangat berakibat buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat dan menjadi permasalahan tahunan yang harus diterima dampaknya oleh masyarakat luas khususnya dan negara-negara tetangga pada umumnya.

Isu hukum yang dibahas dalam tesis ini adalah terkait permasalahan mengenai dasar pemberlakuan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut dan Hakim dalam memutus yang mengesampingkan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam praktik pemidanaanpelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, serta kebijakan hukum pidananya di masa mendatang.

**Metode**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, dianalisis secara kuantitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif.

**Analisis dan diskusi**

**Dasar Pemberlakuan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Sistem Peradilan Pidana**

Dalam bidang hukum pidana, dasar pemberlakuan asas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, “Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”. Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.[[4]](#footnote-4) Oleh karenanya, komponen sistem peradilan pidana, khususnya Kepolisian dalam penyidikan, Kejaksaan dalam pembuatan dakwaan, dan Hakim dalam memutus, dapat didasarkan kepada ketentuan hukum pidana khusus yang mengenyampingkan ketentuan hukum pidana umum yaitu KUHP.

Dinamika kehidupan sosial dan perkembangan teknologi sejalan pula dengan dinamika motif kejahatan yang semakin canggih dan beragam bentuknya. Oleh karenanya, peraturan perundang-undangan pun harus dinamis dalam mengatur dan mengancam pidana motif kejahatan-kehajatan baru tersebut. Konsekuensinya, demi penegakan hukum yang berkepastian hukum, diperlukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur suatu tindak pidana baru, yang mana sebelumnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Implementasinya, peraturan perundang-undangan yang baru yang khusus tersebut diutamakan daripada peraturan perundang-undangan yang umum dengan berlandaskan pada asas *lex specialis derogate legi generali*, sehingga penafsiran-penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang lama telah diakomodasi peraturan perundang-undangan yang baru.

**Pertimbangan Hukum Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut dan Hakim Dalam Memutus Yang Mengeyampingkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Praktek Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan**

Berdasarkan KUHP, aturan dan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan didasarkan pada ketentuan Pasal 187 ke-1 dan Pasal 188 KUHP. Implementasinya dapat diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel I**

**Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Diluar KUHP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dakwaan/Tuntutan Berdasarkan KUHP** | | | |
| No. | Putusan | Dakwaan | Tuntutan |
| 1. | Putusan PN Pangkalan Bun No.290/Pid.B/LH/2019/PN Pbu | 1. **Pasal 108 *jo.* Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH** 2. **Pasal 78 ayat (3) *jo.* Pasal 50 ayat (3) huruf d UU Kehutanan** 3. **Pasal 187 ayat (1) KUHP** 4. **Pasal 188 KUHP** | Pasal 187 ke-1 KUHP |
| 2. | Putusan PN Pangkalan Bun No. 291/Pid.B/LH/2019/PN Pbu | 1. **Pasal 108 *jo.* Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH** 2. **Pasal 78 ayat (3) *jo.* Pasal 50 ayat (3) huruf d UU Kehutanan** 3. **Pasal 187 ayat (1) KUHP** 4. **Pasal 188 KUHP** | Pasal 187 ke-1 KUHP |
| 3. | Putusan PN Pangkalan Bun No. 284/Pid.B/LH/2019/PN Pbu | 1. **Pasal 108 *jo.* Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH** 2. **Pasal 187 ayat (1) KUHP** 3. **Pasal 188 KUHP** | Pasal 187 ke-1 KUHP |
| 4. | Putusan PN Pangkalan Balai No. 116/Pid.B/LH/2020/PN Pkb | 1. **Pasal 108 *jo.* Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH** 2. **Pasal 188 KUHP** | Pasal 188 KUHP |
| **Dakwaan/Tuntutan Berdasarkan UU Diluar KUHP** | | | |
| No. | Putusan | Dakwaan | Tuntutan |
| 1. | Putusan PN Dumai No. 37/Pid.B-LH/2017/PN.Dum | 1. **Pasal 78 ayat (3) *jo.* Pasal 50 ayat (3) huruf d UU Kehutanan** 2. **Pasal 108 *jo.* Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH** 3. **Pasal 187 ayat (1) KUHP** 4. **Pasal 188 KUHP** | Pasal 50 ayat (3) huruf d *jo.* Pasal 78 ayat (3) UU Kehutanan |
| 2. | Putusan PN Siak No. 89/Pid.B/2014/PN.Siak | 1. **Pasal 78 ayat (3) *jo.* Pasal 50 ayat (3) huruf d UU Kehutanan** 2. **Pasal 108 *jo.* Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH** 3. **Pasal 26 *jo*. Pasal 48 ayat (1) UU Perkebunan** 4. **Pasal 188 KUHP** | Pasal 69 ayat (1) huruf h *jo.* Pasal 108  UU PPLH |
| 3. | Putusan PN Tembilahan No. 94/Pid.Sus/2014/PN.Tbh | 1. **Pasal 108 *jo* Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH** 2. Pasal 56 ayat (1) *jo.* Pasal 108 UU Perkebunan | Pasal 56 ayat (1) *jo.* Pasal 108 UU Perkebunan |

Kembali kepada fakta, bahwa walaupun dalam dakwaan alternatif didasarkan baik kepada KUHP dan undang-undang diluar KUHP, tetapi pada beberapa tuntutan justru didasarkan kepada KUHP, sedangkan undang-undang diluar KUHP secara definitif sejalan dengan unsur-unsur pokok perbuatan para pelaku. Hal ini didapati pada tuntutan JPU pada empat putusan yaitu : Putusan PN Pangkalan Bun Nomor 290/Pid.B/LH/2019/PN Pbu; Putusan PN Pangkalan Bun Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Pbu; Putusan PN Pangkalan Bun Nomor 284/Pid.B/LH/2019/PN Pbu; dan Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 116/Pid.B/LH/2020/PN Pkb, yang variatif menuntut berdasarkan Pasal 187 ke-1 KUHP dan Pasal 188 KUHP. Artinya, dalam membuat tuntutan, para JPU telah mengenyampingkan asas *lex specialis derogate legi generali.*

Pada keempat tuntutan didasarkan pada KUHP, padahal, mendasarkan tuntutan kepada UU Kehutanan, UU PPLH, dan UU Perkebunan pun dapat dilakukan karena memiliki batas minimum khusus dan maksimum khusus pidana penjara, sehingga JPU pun memiliki kewenangan menentukan batas terminimum bagi para terdakwa atas pidana penjara. Artinya, baik KUHP dan undang-undang diluar KUHP dapat dijadikan dasar penuntutan. Tetapi, apabila dianalisis lebih mendalam, KUHP tidak mengenal pidana denda sebagaimana dikenal dalam UU Kehutanan, UU PPLH, dan UU Perkebunan.

Berkaitan dengan uraian di atas, mengingat pula bahwa para terdakwa merupakan perseorangan dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, maka setelah didapati alasan yuridis penggunaan KUHP sebagai dasar penuntutan perihal ketiadaan pidana denda dalam KUHP, sangatlah bijak bagi JPU, mendasarkan pula tuntutan berdasarkan hati nurani selain pada KUHP. Dalam UU Kehutanan, UU PPLH, dan UU Perkebunan, tuntutan pidana penjara bagi pelaku harus diikuti dengan pidana denda yang jumlahnya tidaklah sedikit, walaupun JPU dapat menuntut pidana denda yang ringan mengingat ancaman pidana denda diatur secara maksimum khusus (maksimum khusus Rp. 10 M). Oleh karena itu, maka disinilah JPU menggunakan hati nuraninya yang berimbas kepada pengeyampingan asas *lex specialis derogat legi generali* tetapi juga tidak bertentangan secara yuridis.[[5]](#footnote-5)

Alasan lain JPU harus menggunakan hati Nurani, adalah bahwa ancaman pidana denda dalam UU PPLH dan UU Perkebunan tidak disertai subsidaritas hukuman kurungan[[6]](#footnote-6), sehingga bagi para terdakwa selain menjalani pidana penjara juga harus memenuhi pidana denda. Sedangkan apabila didapati subsidaritas hukuman kurungan, tentu para terdakwa yang memiliki latar belakang dari golongan masyarakat tidak mampu, dapat mengganti pidana denda dengan kurungan.[[7]](#footnote-7)

Berikut di bawah ini peneliti uraikan tujuh putusan yang mana dalam dakwaan dan tuntutan beragam didasarkan kepada KUHP dan undang-undang diluar KUHP, serta amar putusannya masing-masing :

**Tabel II**

**Ancaman Pidana Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Amar Putusan Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Diluar KUHP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ancaman Pidana Dakwaan/Tuntutan dan Amar Putusan**  **Berdasarkan KUHP** | | | | |
| No. | Putusan | Ancaman Pidana  Dakwaan | Tuntutan | Putusan |
| 1. | Putusan PN Pangkalan Bun No.290/Pid.B/LH/2019/PN Pbu | Paling lama penjara 12 tahun | penjara selama 5 bulan | penjara 5 bulan |
| 2. | Putusan PN Pangkalan Bun No. 291/Pid.B/LH/2019/PN Pbu | Paling lama penjara 12 tahun | penjara selama 5 bulan | penjara 5 bulan |
| 3. | Putusan PN Pangkalan Bun No. 284/Pid.B/LH/2019/PN Pbu | Paling lama penjara 12 tahun | penjara selama 5 bulan | penjara 10 bulan |
| 4. | Putusan PN Pangkalan Balai No. 116/Pid.B/LH/2020/PN Pkb | penjara paling lama 5 tahun/kurungan paling lama 1 tahun/biaya perkara Rp. 4.500,- | penjara selama 10 bulan | penjara 5 bulan |
| **Ancaman Pidana Dakwaan/Tuntutan dan Amar Putusan**  **Berdasarkan UU Diluar KUHP** | | | | |
| No. | Putusan | Dakwaan | Tuntutan | Putusan |
| 1. | Putusan PN Dumai No. 37/Pid.B-LH/2017/PN.Dum | penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 M | penjara 3 tahun 6 bulan Denda sebesar Rp.1.835.529.900,- subsider 4 bulan penjara | penjara 3 tahun denda Rp. 1.835.529.900,- (apabila tidak dibayar, diganti penjara 4 bulan |
| 2. | Putusan PN Siak No. 89/Pid.B/2014/PN.Siak | penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 3 M dan paling banyak Rp. 10 M | penjara 4 tahun dan denda Rp. 3 M subsider 2 bulan kurungan | penjara 1 tahun denda Rp. 1 M, apabila tidak dibayar, diganti pidana kurungan 2 bulan |
| 3. | Putusan PN Tembilahan No. 94/Pid.Sus/2014/PN.Tbh | penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10 M | penjara 1 tahun dan denda Rp. 1 M subsidiair 6 bulan kurungan | penjara selama 1 tahun denda Rp. 1 M, apabila tidak dibayar, diganti pidana kurungan 4 bulan. |

Sama halnya dengan JPU yang mendasarkan dakwaan dan tuntutan secara yuridis/normatif dan hati nurani, hakim pun dapat memutus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis dan hati nurani. Secara tidak tersirat sebenarnya diskresi hati nurani hakim telah ditunjang pula oleh norma yuridis, yang mana ketentuan Pasal 12 ayat (2) KUHP menegaskan hukuman pidana penjara selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut. Artinya, hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (*strafmaat*)yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas’.[[8]](#footnote-8) Undang-Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan.[[9]](#footnote-9)

Pada implementasinya, pada putusan kelompok pertama, pada umumnya hakim memutus pelaku dengan pidana penjara hanya selama 5 bulan, yang sejalan dengan tuntutan JPU. Sejalannya putusan dengan tuntutan yang didasarkan pada dakwaan JPU yang jauh lebih ringan dari ancaman sanksi pidana pada masing-masing bentuk tindak pidana, memperlihatkan bahwa baik JPU dan hakim telah menggunakan hati nuraninya dalam membuat tuntutan dan putusan. Berbanding lurus dengan kelompok pertama, tuntutan dan putusan pada perkara kelompok kedua pun jelas memiliki jenjang pemidanaan yang jauh lebih ringan, yaitu pada umumnya pidana penjara selama 1 tahun. Menarik pula untuk diketahui, bahwa walaupun UU PPLH dan UU perkebunan tidak mengenal subsidaritas pidana kurungan dan penjara, hakim mensubsidaritaskan pidana denda bagi para terdakwa dengan hukuman kurungan dan penjara apabila pidana denda tidak dibayar. Artinya kembali, hakim telah memutus berdasarkan hati nurani, yang mana selain memutus dengan mengenyampingkan pemidanaan menurut undang-undang diluar KUHP, juga dengan kebebasannya menjatuhkan putusan ringan bagi terdakwa termasuk mensubsidaritaskan pidana denda dengan hukuman kurungan dan penjara.

**Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Masa Mendatang**

Demi proporsionalitas keadilan, seyogyanya ancaman pidana dan penerapan pidana seharusnya ditujukan utamanya kepada pelaku korporasi pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan karena sudah dapat dipastikan pembakaran dilakukan untuk pembukaan lahan untuk ditanami kembali dengan budidaya tanaman yang menjadi pokok bidang usaha korporasi pada umumnya.[[10]](#footnote-10) Kembali artinya, pemidanaan berat harus ditujukan kepada korporasi, bukan perseorangan.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), paling utama karhutla 99 % disebabkan atau diakibatkan oleh manusia, yang dilakukan karena alasan ekonomis, lebih cepat, lebih mudah dibandingkan menyiapkan lahan tanpa membakar. Pada masyarakat hukum adat di Indonesia, praktik ini pun sudah berlangsung lama. Permasalahan muncul ketika korporasi yang seharusnya memberi kontribusi positif bagi negara[[11]](#footnote-11), justru menjadi pelaku utama praktik pembakaran hutan dan lahan dengan memanfaatkan musim kebakaran dan El-Nino. Modus pembakaran ini tidak lepas dari perhitungan untung-rugi perusahaan tanpa memperdulikan dampak kerusakan yang ditimbulkan.[[12]](#footnote-12)

Berdasarkan dampak kebakaran hutan dan lahan yang sangat merusak, bagaimanapun juga, apapun alasannya, pembakaran hutan oleh karena itu haruslah dilarang, karena walau wilayah pembakaran kecil, tetapi resiko perluasan pembakaran sangatlah besar. Ditambah apabila pembakaran dilakukan pada musim kemarau atau pada masa curah hujan yang rendah. Terlebih, tidak semua jengkal kawasan hutan dapat diawasi oleh penegak hukum sehingga para pelaku kerap lolos dari pemantauan dan mempersulit proses penyidikan.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari uraian pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa dasar hukum asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidanaadalah ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang merumuskan bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.

Pertimbangan hukum JPU dalam menuntut dan hakim dalam memutus yang mengenyampingkan asas *lex specialis derogate legi generali* dalam praktik pemidanaanpelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, khususnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 116/Pid.B/LH/2020/PN Pkb atas nama terpidana Muhammad Karta bin Subandi, adalah ketiadaan sanksi pidana denda dan hukuman subsider dalam KUHP serta hati nurani JPU dan hakim dengan kebebasan menentukan tuntutan dan putusan sanksi pidana yang ringan dikarenakan bagi tindak pidana tersebut memiliki batas maksimum khusus.

Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan adalah : *pertama*, penerapan ancaman pidana dalam tuntutan dan sanksi pidana dalam putusan hakim yang seberat-beratnya ditujukan dan lebih tepat khususnya kepada subjek hukum badan usaha bukan perseorangan; *kedua*, pelarangan pembakaran hutan sepenuhnya tanpa alasan apapun khususnya pelarangan membukan lahan dengan cara membakar hutan sepenuhnya, mengingat sekecil apapun pembakaran tetap berpotensi kepada perluasan dari akibat pembakaran tersebut yang memberi kerugian yang luas bagi kesehatan masyarakat, keberlangsungan lingkungan hidup, dan negara-negara tetangga, terlebih pembakaran dilakukan pada musim kemarau dan pada masa curah hujan yang rendah.

Saran yang bisa peneliti kemukakan, antara lain, kepada pemerintah, dalam rangka pelarangan membakar hutan, perlu meninjau kembali keberlakuan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH dengan jalan melakukan *judicial review*, dikarenakan norma tersebut memberi peluang terjadinya pembakaran hutan untuk membuka lahan dengan luasan maksimal 2 Ha, termasuk dapat menjadi celah hukum terbitnya peraturan perundang-undangan turunan yang melegalisasi alasan-alasan tertentu diperbolehkannya membuka lahan dengan cara membakar.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Doni Nandika, 2011, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.

Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum,* Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Karden Manik, 2009, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Djambatan.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

P.A.F. Lamintang, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta : Bina Cipta.

Salim H.S., 2004, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika.

Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru.

1. **Jurnal**

Baginda Parsaulian, “Analisis Kebijakan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia”, Jurnal Reformasi Administrasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, e-ISSN : 2622-8696, Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Barat.

Diana Yusyanti, “Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan oleh Korporasi untuk Membuka Usaha Perkebunan”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, No. 4, Desember 2019, ISSN : 1410-5632, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Josua Indra, dkk., “Kajian Kriminologi terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, 2017, Fakultas Hukum Univerisitas Diponegoro.

Luca Tacconi, “Kebakaran Hutan di Indonesia : Penyebab, Biaya, dan Implikasi Kebijakan”, CIFOR Occasional Journal, No. 38 (i), 2015, Center for International Forestry Research Jakarta.

Rahmi Yuningsih, “Kebijakan Kesehatan Dalam Pengendalian Dampak Karhutla”, Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol. 7, No. 18, ISSN : 2088-2351, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP))

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

1. **Internet**

Burhanudin (Jaksa Agung RI), 2020, “Hati Nurani, Kunci Keadilan”, dikutip pada laman website : <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=1&id=16445&hal=18>, diakses pada tanggal 1 November 2020.

Rasio Ridho Sani (Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), 2019, “KLHK Sebut Tiga Faktor Utama Penyebab Karhutla”, dikutip pada laman website : <https://republika.co.id/berita/py5wtk409/klhk-sebut-tiga-faktor-utama-penyebab-karhutla>, diakses pada tanggal 16 Februari 2020.

Sutopo (Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana), 2015, “BNPB Bongkar Motif dan Modus Kebakaran Hutan dan Lahan”, dikutip pada laman website : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150729182700-20-68935/bnpb-bongkar-motif-dan-modus-kebakaran-hutan-dan-lahan>, diakses pada tanggal 17 februari 2020.

1. Josua Indra, dkk., “Kajian Kriminologi terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, 2017, Fakultas Hukum Univerisitas Diponegoro, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ruang lingkup “pelaku usaha” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan meliputi pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan. [↑](#footnote-ref-2)
3. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi,* Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-3)
4. Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum,* Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-4)
5. Hasil wawancara dengan Moch. Jeffry, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 25 Oktober 2020. [↑](#footnote-ref-5)
6. Berbeda pengaturan dalam UU Kehutanan, Penjelasan Pasal 78 ayat (3) UU Kehutanan merumuskan bahwa, selain pidana penjara dan denda kepada terpidana, pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf d, juga dapat dikenakan hukuman pidana tambahan. [↑](#footnote-ref-6)
7. Hasil wawancara dengan Moch. Jeffry, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 25 Oktober 2020. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hasil wawancara dengan Yudi Noviandi, selaku Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 1 November 2020. [↑](#footnote-ref-8)
9. M. Yahya Harahap, *Op. Cit*., hlm. 332. [↑](#footnote-ref-9)
10. Hasil wawancara dengan Yudi Noviandi, selaku Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 1 November 2020. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kehadiran korporasi banyak memberikan arti yang besar bagi dunia usaha dan memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif, namun dampak yang diberikan oleh korporasi tidak selalu merupakan dampak positif melainkan juga terdapat dampak negatif seperti banyak terjadinya pencemaran serta perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh tindakantindakan korporasi. Lihat : Setiyono, 2014, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang : Bayumedia Publishing, hlm.1 [↑](#footnote-ref-11)
12. Rasio Ridho Sani (Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), 2019, “KLHK Sebut Tiga Faktor Utama Penyebab Karhutla”, dikutip pada laman website : <https://republika.co.id/berita/py5wtk409/klhk-sebut-tiga-faktor-utama-penyebab-karhutla>, diakses pada tanggal 16 Februari 2020. [↑](#footnote-ref-12)